

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI
DI WILAYAH KABUPATEN BONE**

Nailah Az-zahra
NPP. 30.1214

*Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: nailahazzahra1005@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Researchers conducted this study motivated by the many obstacles in terms of water resources management, especially irrigation due to the lack of enforcement of rules governing everything about irrigation. In its implementation, several problems result in the regulation, arrangement, and improvement of the benefits of irrigation water being incompatible with its function and designation as it exists in the applicable legal basis. Some of these problems include erecting buildings on irrigation boundaries without permits, the use of irrigation water for personal use, and many communities around irrigation sites that dispose of or drain household waste into irrigation canals. However, until now there has been no action or strict sanction for these violations. **Purpose:** The purpose of this study is to see how the implementation of policy enforcement regulating irrigation in the Bone Regency area has been running but there are still many violations that occur. **Method:** This study uses qualitative research methods with descriptive methods and inductive approaches. The data collection techniques used are observation, semi-structured interviews, and documentation. And the theory used related to this research is the implementation theory according to Purwanto & Sulistyastuti which focuses on 6 elements, namely Policy Quality, Adequacy of Policy Inputs, Instrument Accuracy, Implementor Capacity, Characteristics and Support, and Environmental Conditions. **Result:** Based on the results of the analysis, in terms of enforcement of local regulations on irrigation in the Bone Regency area, it has not been maximally seen from the parties who should be authorized to implement this. **Conclusion:** The implementation of enforcement of South Sulawesi provincial regulation Number 3 of 2009 concerning Irrigation in the Bone Regency area has not been carried out optimally, especially in the enforcement of any violations that occur not fully in accordance with the regional regulation. Thus, based on this, it can make related OPD intensify more effective efforts in order to minimize problems that still occur.

Keywords: Implementation; Enforcement; Local Government Regulation; Violations; Irrigation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadi banyaknya kendala dalam urusan pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi karena kurang ditegakkannya aturan yang mengatur segala hal tentang irigasi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengaturan, penataan, dan peningkatan manfaat air irigasi menjadi tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya seperti yang ada pada dasar hukum yang berlaku. Beberapa permasalahan tersebut seperti mendirikan bangunan di atas sempadan irigasi tanpa izin, pemanfaatan air irigasi untuk kepentingan pribadi, serta banyak masyarakat di sekitar lokasi irigasi yang membuang atau mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran irigasi. Tetapi, sampai sekarang belum ada tindakan maupun pemberian sanksi secara tegas terhadap pelanggaran tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana implementasi penegakan kebijakan yang mengatur tentang irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Bone yang selama ini berjalan namun masih saja banyak pelanggaran yang terjadi. **Metode:** Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Serta teori yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah teori implementasi menurut Purwanto & Sulistyastuti yang memfokuskan pada 6 unsur, yaitu Kualitas Kebijakan, Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen, Kapasitas Implementor, Karakteristik dan Dukungan, dan Kondisi Lingkungan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis, dalam hal penegakan peraturan daerah tentang irigasi di wilayah Kabupaten Bone belum maksimal dilihat dari pihak-pihak yang seharusnya berwenang untuk melaksanakan hal tersebut. **Kesimpulan:** Implementasi penegakan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi di wilayah Kabupaten Bone belum terlaksana dengan optimal, khususnya dalam penindakan setiap pelanggaran yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan perda tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut dapat membuat OPD terkait lebih mengencarkan upaya-upaya yang lebih efektif agar dapat meminimalisir permasalahan yang masih terjadi. **Kata kunci:** Implementasi; Penegakan; Peraturan Daerah; Pelanggaran; Irigasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam sebagai komponen yang berada di suatu lingkungan akan memberi dampak pada kehidupan sesuai dengan bagaimana makhluk hidup yang berada di sekitarnya merawat serta mengelola sumber daya alam tersebut. Sumber daya air adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi umat manusia. Pengelolaan air dan sumber daya air ialah setiap upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kualitas dan kuantitas air agar dapat dipergunakan pada berbagai

keperluan. Pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan guna menjamin agar terdapat ketersediaan air untuk memenuhi standar kebutuhan secara *sustain*. Manusia pasti tidak pernah terlepas dengan yang namanya air, sebab tanpanya manusia tidak dapat hidup dengan sebagaimana mestinya. Walaupun sumber daya air sudah ada, tidak menutup kemungkinan bahwa sumber daya air tersebut akan habis suatu saat.

Sekarang ini banyak terjadi kendala dalam urusan pengelolaan sumber daya air, seperti sistem manajemen yang diharapkan dalam urusan pengairan yakni sistem manajemen yang jumlah personel dengan tingkat pendidikan tinggi akan dibutuhkan lebih banyak. Tetapi, kenyataan yang terjadi justru jumlah serta kualitas personel mengarah pada sistem mengerucut di mana jumlah personel yang tingkat pendidikannya lebih rendah lebih banyak, kemudian diikuti personel dengan tingkat pendidikan menengah. Selain itu, penerapan otonomi daerah juga memberi dampak negatif terhadap pengelolaan air serta sumber daya air. Hal ini disebabkan sebab pejabat daerah menerjemahkan peraturan otonomi daerah sesuai dengan kepentingannya, sehingga sering terjadi friksi antara kabupaten yang menjadi sumber air dengan kabupaten pengguna air umumnya terletak di sebelah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembangunan pada bidang pengairan agar masyarakat dapat merasakan pemenuhan kebutuhan air. Pertanian, khususnya, menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pertumbuhan regional. Oleh karena itu, sistem irigasi dan struktur bendung dibangun untuk memenuhi kebutuhan air, terutama untuk persawahan. Salah satu komponen yang terdapat dalam pengelolaan sumber daya air yakni adanya irigasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, menyebutkan “Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak”.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang serta tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sekunder di daerah irigasi yang Luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Untuk pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sungai (UPT W.S.) sebagai perpanjangan tangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi yang dibentuk berdasarkan suatu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membentang melintas antar Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi, pada Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dimaksudkan untuk mengatur, menata, dan meningkatkan pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga menjelaskan tentang larangan-larangan berupa pelanggaran terhadap sistem irigasi. Di wilayah Kabupaten Bone, pelanggaran ditemukan pada daerah

irigasi, yang di mana berada dibawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sungai (UPT W.S.) Walanae – Cenranae yang terdiri dari tiga kabupaten (Bone, Soppeng, dan Wajo). Pelanggaran tersebut berupa mendirikan bangunan di atas sempadan irigasi tanpa izin, pemanfaatan air irigasi untuk kepentingan pribadi, serta banyak masyarakat di sekitar lokasi irigasi yang membuang atau mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran irigasi yang akan sangat berdampak pada kualitas air untuk pertanian. Dari beberapa pelanggaran yang terjadi, terdapat dua pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dan bersifat urgen, yaitu pendirian bangunan di atas sempadan irigasi tanpa izin dan pencurian air. Berdasarkan pelanggaran tersebut, maka mengakibatkan sistem irigasi yang dapat menunjang sektor pertanian dan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir dengan adanya bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas menegakkan perda dan perkada, namun dari dinas terkait dalam hal ini UPT PSDA Wilayah Sungai Walanae – Cenranae hingga saat ini belum pernah melakukan koordinasi dengan Satpol PP setempat untuk membantu dalam penegakan perda yang mengatur tentang irigasi serta menertibkan setiap pelanggaran pada bidang irigasi. Tetapi, sampai sekarang belum ada tindakan maupun pemberian sanksi secara tegas terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pengelola sistem irigasi yakni instansi terkait seolah kurang dalam sosialisasi tentang pengelolaan sistem irigasi dan tidak tegasnya dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang yang diberikan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi di wilayah Kabupaten Bone, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Dalam konteks ini, kesenjangan masalah (GAP Penelitian) yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya penegakan peraturan daerah terkait irigasi dan minimnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Pengelola Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pertama, terdapat kurangnya penegakan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi di wilayah Kabupaten Bone. Meskipun peraturan daerah ini telah ditetapkan, namun implementasinya belum terlaksana dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran seperti mendirikan bangunan di atas sempadan irigasi tanpa izin, pemanfaatan air irigasi untuk kepentingan pribadi, dan pencurian air masih sering terjadi. Kurangnya tindakan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut mengindikasikan bahwa penegakan peraturan daerah masih belum optimal.

Kedua, minimnya koordinasi antara instansi terkait, terutama antara Dinas PSDA dan Satpol PP, juga menjadi gap penelitian yang relevan. Meskipun Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, namun dalam konteks pengelolaan irigasi, belum terdapat koordinasi yang efektif antara

kedua instansi ini. Hal ini terlihat dari belum adanya kerjasama atau bantuan dari Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait irigasi dan penertiban pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Kurangnya koordinasi ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan dan penanganan pelanggaran yang terkait dengan irigasi.

Kesenjangan masalah ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan implementasi peraturan daerah tentang irigasi di Kabupaten Bone. Diperlukan upaya yang lebih efektif dalam penegakan peraturan, seperti penindakan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran irigasi. Selain itu, koordinasi antara Dinas PSDA dan Satpol PP perlu ditingkatkan agar dapat bekerja sama dalam menangani pelanggaran irigasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam penelitian yang dilakukan, fokus dapat diberikan pada strategi peningkatan penegakan peraturan daerah terkait irigasi dan peran serta instansi terkait dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan irigasi di Kabupaten Bone.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan sistem pengelolaan irigasi. Penelitian Budianto berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman* (Budianto, 2018), menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten belum berjalan baik sebab belum ada penegakan aturan terhadap peraturan daerah tersebut, serta pemberian sanksi yang tercantum pada pelanggaran tersebut belum dilaksanakan. Sehingga, pelanggaran masih saja terus terjadi. Penelitian Dalilah berjudul *Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Desa Pangguhharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta* (Dalilah, 2021), menemukan bahwa pelanggaran berupa pencemaran saluran irigasi masih terus terjadi. Tetapi, Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi terkait sampai saat ini belum bisa memberi sanksi kepada pelaku pencemaran sebab Dinas Lingkungan Hidup Setempat tidak memiliki wewenang atas penindakan terhadap tindak pidana tersebut. Dinas Lingkungan Hidup setempat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang izin pembuangan air limbah dan memerintahkan kepada pelaku agar secepatnya membuat izin pembuangan limbah selaras dengan aturan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Penelitian Sungkawa berjudul *Penegakan Hukum Bangunan Liar di Garis Sempadan Sepanjang Saluran Irigasi Kabupaten Cianjur* (Sungkawa, 2022), menemukan bahwa masih banyak pelanggaran berupa bangunan liar di atas sempadan irigasi di Kabupaten Cianjur yang disebabkan kondisi perekonomian masyarakat serta kurangnya ketersediaan lahan. Selain itu, instansi terkait yakni Balai Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Cianjur belum memiliki rencana penertiban terhadap pelanggaran yang ada. Penelitian Sakti berjudul *Pelanggaran Hukum terhadap*

Pemanfaatan Sempadan Saluran Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu (Sakti, 2022), menemukan bahwa daerah saluran irigasi telah banyak dikuasai oleh warga yang digunakan untuk tempat tinggal ataupun untuk kebutuhan ekonomi mereka. Maka dari itu, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kontrol terhadap daerah sistem irigasi Kabupaten Indramayu.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi penegakan peraturan daerah terhadap sistem pengelolaan irigasi. Fokus kajian penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan, yakni membahas tentang pelanggaran pada sistem irigasi. Sedangkan perbedaan dapat dilihat pada tempat atau lokasi penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini juga menggunakan metode pendekatan yang sama yakni metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat pada teori yang digunakan, beberapa penelitian sebelumnya menggunakan teori penegakan hukum sehingga penelitian tersebut lebih merujuk pada pemberian sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggar sistem irigasi. Sementara teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori implementasi terhadap penegakan peraturan daerah terhadap sistem pengelolaan irigasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi di wilayah Kabupaten Bone, faktor-faktor penghambat, serta upaya pencegahan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian, pada umumnya setiap peneliti mempunyai alasan mengapa mengambil suatu metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitiannya. Kegiatan penelitian memerlukan metode penelitian yang menghasilkan kebenaran objektif. Metode merupakan langkah awal yang dapat menentukan apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak serta diperuntukkan agar fakta yang ditemukan dapat dibuktikan kebenarannya dan memiliki bukti ilmiah yang kuat.

Creswell & Creswell (2018) menjelaskan bahwa “Pendekatan penelitian yakni sebuah kajian dari berbagai tahapan penelitian yang terdiri dari rencana aksi atau tindakan yang berdasarkan anggapan yang luas hingga pada metode terperinci dalam rangka pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2009) mengungkapkan bahwa, “Penelitian kualitatif berusaha mendeskripsikan suatu fenomena sosial”. Selain itu, menurut Sugiyono (2016), “Menggunakan metodologi kualitatif akan menghasilkan data yang lebih komprehensif, mendalam, andal, dan signifikan, yang memungkinkan tercapainya tujuan penelitian.” Pada penelitian

kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa “Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan serta memaparkan berbagai data dan/atau kondisi yang telah ditemukan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat secara umum.” Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan pendekatan induktif. Menurut Nazir (2011), “Jika pendekatan induktif adalah metode penalaran yang dimulai dengan pernyataan terkait sebelum membuat generalisasi.”

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer, sumber data yang didapat melalui observasi akan lebih mutakhir, sebab ketika dalam pelaksanaannya menggunakan pancaindra untuk mengamati fenomena secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan 18 orang informan dengan jenis wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), sehingga dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menuliskan wawancara atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan topik hingga dapat tercipta suasana yang wajar dan menyenangkan dan tetap disertai dengan protokol wawancara. Menurut Faisal (2002), dengan metode dokumenter, materi yang tertulis atau terdokumentasi berfungsi sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang sudah ada sebelumnya sebagai pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dijelaskan berdasarkan analisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang sebagaimana telah ditetapkan. Hasil penelitian ini nantinya akan menunjukkan bagaimana implementasi Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Bone.

3.1. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Bone

Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Bone dianalisis berdasarkan enam dimensi dari teori implementasi menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012), antara lain:

1. Kualitas Kebijakan

a. Kejelasan Tujuan

Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan langsung di lapangan, dapat dilihat bahwa memang selama ini UPT PSDA Walanae – Cenranae sebagai pelaksana kebijakan sekaligus menegakkan kebijakan tersebut sudah berupaya agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari mereka untuk menghadapi oknum masyarakat yang masih saja melanggar aturan tentang irigasi.

b. Kejelasan Implementor dan Penanggung Jawab Implementor

Upaya yang dilakukan oleh UPT PSDA Walanae – Cenranae sebagai implementor sekaligus penegak peraturan sejauh ini sudah berusaha semaksimal mungkin agar tujuan kebijakan yang dibuat dapat tercapai. Namun, ketika berurusan langsung dengan masyarakat seolah tidak memiliki kewenangan lebih untuk menindak, maka dari itu pihak UPT memilih untuk melakukan dengan cara persuasif dan berharap agar masyarakat yang ditegur mengerti dan sadar bahwa apa yang dilakukannya itu telah melanggar aturan.

2. Kecukupan Input Kebijakan

Kecukupan input kebijakan tergambar dari bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam hal ini tempat peneliti melaksanakan penelitian yaitu di UPT PSDA Walanae – Cenranae, memberikan pelayanan berupa pengelolaan serta pemeliharaan pada setiap saluran irigasi yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pengelolaan anggaran untuk pengawasan serta pemeliharaan sistem irigasi itu sendiri dikelola langsung oleh UPT WS Walanae – Cenranae. Dalam suatu sistem irigasi terdapat dua item pemeliharaan yaitu Pemeliharaan Sistem irigasi Permukaan dan Pemeliharaan Bendung Irigasi. Dengan anggaran pertahun tersebut, maka untuk segala kegiatan di lapangan dalam lingkup kewenangan UPT PSDA Walanae – Cenranae sudah mencukupi dengan anggaran yang telah disediakan.

3. Ketepatan Instrumen

a. Pelayanan

Indikator pertama yang terdapat dalam Ketepatan Instrumen yaitu membahas tentang pelayanan, seperti yang telah dibahas pada dimensi Kecukupan Input Kebijakan, bahwa OPD terkait yakni Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan bidang PSDA, telah memberikan pelayanan untuk sistem irigasi berupa pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan melakukan pemeliharaan berupa Operasi Rutin dengan turun langsung untuk mengontrol keadaan bangunan-bangunan irigasi apakah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Berhasil atau tidaknya kegiatan Operasi Rutin yang dilakukan tentu saja didukung oleh ketersediaan anggaran yang disediakan oleh OPD terkait kepada pelaksana, dalam hal ini yaitu UPT WS Walanae – Cenranae.

b. Subsidi

Tidak hanya sarana prasarana yang dianggarkan kemudian diberikan kepada masyarakat petani pemakai air. Namun, ada juga beberapa sarpras yang disubsidi oleh pemerintah, tetapi tidak menjadi hal yang wajib karena hanya pada saat-saat genting atau darurat saja.

4. Kapasitas Implementor

- a. Struktur Organisasi
Kemampuan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sungai Walanae – Cenranae berperan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Bone. UPT W.S sendiri berperan sebagai perpanjangan tangan dari PSDA yang berpusat di Provinsi Sulawesi Selatan, bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemeliharaan, serta penindakan pelanggaran terhadap saluran irigasi sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan SDM
Dalam indikator dukungan SDM mencakup secara keseluruhan personel PSDA yang bergerak di bidang irigasi yang di mana masing-masing memiliki tugas. Staf UPT PSDA Wilayah Sungai Walanae – Cenranae Tahun 2022 berjumlah 131 orang terdiri dari 35 PNS dan Non PNS (Tenaga Magang) sebanyak 96 orang APBD, sedangkan jumlah Pegawai APBN sebanyak 476 orang terdiri dari Staf, Petugas Pintu Air, Tenaga Pengelola Data dan Pekarya Saluran. Jadi, jumlah keseluruhan pegawai UPT PSDA Wilayah Sungai Walanae – Cenranae Tahun 2022 sebanyak 607 orang.
 - c. Koordinasi
UPT akan bergerak ke lokasi irigasi yang bermasalah apabila mendapat laporan dari para petugas yang ada di lapangan. Mulai dari pengamatan yang dilakukan oleh juru wilayah kemudian dilaporkan pada UPT Dinas yang ada di Kabupaten, kemudian dari UPT Kabupaten membuat laporan kepada UPT Wilayah Sungai kewenangan provinsi. Sedangkan untuk koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam penegakan perda dan perkada, diperoleh bahwa untuk peran Satuan Polisi Pamong Praja setempat sebagai penegak Perda dan Perkada sebenarnya dapat saja dilakukan, tetapi sampai saat ini dari PSDA Provinsi Sulawesi Selatan sendiri belum pernah mengajukan permohonan atau menyurat kepada Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk membantu dalam hal penertiban dan penindakan pelanggaran tersebut, hal itu juga dibenarkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja setempat.
 - d. Pengawasan
Selama ini dari pihak PSDA sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam setiap masalah yang menyangkut tentang irigasi. Namun dalam pelaksanaannya masih menggunakan cara persuasif karena mengingat yang dihadapi adalah masyarakat, sehingga belum memberi efek jera.
5. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran
 - a. Individu atau Kelompok
Untuk sasaran aliran air irigasi itu sebenarnya sudah pasti mengarah kepada petani untuk sawahnya. Namun, pasti ada saja kendala atau pemicu, sehingga mereka berani untuk melakukan pelanggaran yang sebenarnya sudah mereka tahu sebelumnya.
 - b. Laki-Laki atau Perempuan

Petani pemilik sawah seharusnya memang tidak terbatas pada salah satu jenis kelamin saja, tetapi berdasarkan hasil penelitian dengan cara observasi langsung di lapangan yang telah dilakukan, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bone, ternyata petani pemilik sawah yang menjadi kelompok sasaran aliran air irigasi dalam daerah tersebut hanya berasal dari jenis kelamin laki-laki saja.

c. Terdidik atau Tidak

Kelompok sasaran pada daerah irigasi yang ada di Kabupaten Bone tidak terbatas pada *background* pendidikan yang dimiliki, yang berarti kelompok sasaran pada daerah tersebut berasal dari semua kalangan.

6. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang mempengaruhi Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Bone mencakup kondisi geografis, sosial, ekonomi serta politik. Kondisi geografis yang ada di Sulawesi Selatan terkhusus di daerah Kabupaten Bone cukup baik, apalagi untuk persediaan air irigasi untuk persawahan. Hal itu bisa dilihat dari laporan curah hujan dari Penjaga Pintu Air yang tersebar pada setiap pintu air irigasi yang ada di Kabupaten Bone. Tentang kondisi sosial yang terjadi, yaitu seringkali terjadi pertengkaran antarpetani pemakai air akibat perebutan penyaluran air dari saluran irigasi. Pada kondisi ekonomi, jika pelanggaran pada sistem irigasi dapat diatasi secara maksimal, maka hal tersebut akan memengaruhi kualitas pertanian kedepannya sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Kondisi politik yang terjadi yaitu mengenai penggabungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Bina Marga dan Cipta Kerja menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Bone

Berdasarkan modul Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan bidang PSDA Tahun 2021 membahas faktor-faktor penghambat atau kendala secara umum dalam pelaksanaan penegakan perda mengenai irigasi. Beberapa faktor penghambat secara umum tersebut berupa:

1. Kendala Penyediaan Air Irigasi, seperti; Debit air musim kemarau makin kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan irigasi.
2. Sarana dan Prasarana Irigasi, seperti; Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sudah dianggarkan seperti kegiatan monev tiap bulannya.
3. Sistem Pengelolaan Irigasi, seperti; Penggunaan air masih boros karena sistem irigasi *continuous flow*, alokasi pemberian air ke lahan kering kurang optimal karena tidak sesuai dengan RTT.
4. Institusi Pengelola Irigasi, seperti; Belum optimalnya pengelolaan irigasi, komisi irigasi sebagai wadah koordinasi irigasi belum berfungsi sebagaimana mestinya.

5. Sumber Daya Manusia (SDM), seperti; Kebutuhan petugas Operasi dan Pemeliharaan irigasi belum sesuai dengan jumlah dan persyaratan ideal, dari tahun ke tahun semakin berkurang (pensiun, mutasi, dll).

Setelah dijelaskan mengenai faktor penghambat yang secara umum terjadi dan tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009, maka pelanggaran-pelanggaran irigasi yang secara khusus dan paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat timbunan atau kisdam.
2. Melepas atau membiarkan hewan ternak dan membuat kandang di atas sempadan irigasi.
3. Membobol saluran air kemudian dialirkan ke sawah.

3.3. Upaya Pencegahan dalam Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh UPT WS PSDA Walanae – Cenranae dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada daerah irigasi terkhususnya yang ada di Kabupaten Bone, antara lain:

1. Mencoba menjalin kerja sama antarpemerintah, instansi terkait, serta pihak berwajib akan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, temuan utama menunjukkan bahwa implementasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Bone menghadapi beberapa kendala. Analisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan telah mengungkapkan beberapa aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dalam dimensi kualitas kebijakan, ditemukan bahwa UPT PSDA Walanae - Cenranae sebagai pelaksana kebijakan telah berupaya agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, masih terdapat kendala dalam menghadapi oknum masyarakat yang melanggar aturan tentang irigasi. Meskipun UPT tersebut telah berusaha semaksimal mungkin, mereka masih terbatas dalam kewenangan untuk menindak, sehingga lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif. Kecukupan input kebijakan terlihat dari pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, serta pengelolaan anggaran untuk pemeliharaan sistem irigasi yang cukup memadai. Namun, terdapat kendala dalam pengadaan air irigasi, sarana dan prasarana irigasi, serta pengelolaan irigasi yang

belum optimal, seperti penggunaan air yang masih boros dan alokasi pemberian air yang kurang sesuai.

Dalam aspek karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, ditemukan bahwa sasaran aliran air irigasi di wilayah Kabupaten Bone terutama melibatkan petani pemilik sawah, yang mayoritas adalah laki-laki dari berbagai latar belakang pendidikan. Kendala terjadi ketika petani melakukan pelanggaran yang seharusnya sudah mereka ketahui sebelumnya.

Faktor penghambat dalam implementasi Perda tersebut mencakup kendala penyediaan air irigasi, sarana dan prasarana irigasi, sistem pengelolaan irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan penegakan peraturan di wilayah irigasi, termasuk di Kabupaten Bone, yang seringkali menghadapi pelanggaran seperti pembuatan timbunan, melepas hewan ternak di sempadan irigasi, dan membobol saluran air.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh UPT PSDA Walanae - Cenranae dalam mengatasi kendala tersebut antara lain menjalin kerja sama antarpemerintah, instansi terkait, dan pihak berwajib, serta melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penemuan ini secara signifikan memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya. Temuan-temuan baru yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan dukungan yang kuat terhadap hipotesis atau teori yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mungkin menemukan bukti tambahan atau informasi yang lebih rinci yang memperkuat kesimpulan dari penelitian sebelumnya.

Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memvalidasi temuan sebelumnya dan menambah pemahaman kita tentang topik yang sedang diteliti. Dengan menggabungkan data dan temuan dari penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian ini, kita dapat memperkuat kesimpulan yang telah diajukan sebelumnya dan menghilangkan keraguan yang mungkin ada.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membuka pintu untuk penelitian lanjutan dan studi mendalam tentang topik ini. Dengan hasil yang lebih kuat dan informasi yang lebih lengkap, penelitian selanjutnya dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan kita tentang fenomena ini, serta mungkin menghasilkan implikasi praktis yang lebih signifikan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi mengenai temuan menarik dari materi tersebut mencakup faktor penghambat dalam implementasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Bone, serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh UPT WS PSDA Walanae - Cenranae. Salah satu temuan menarik adalah adanya kendala dalam penyediaan air irigasi di wilayah Kabupaten Bone. Debit air yang semakin kecil pada musim kemarau menyebabkan kekurangan air untuk kebutuhan irigasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan

sumber air dan pengaturan yang lebih efektif untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dalam pelaksanaan irigasi.

Selain itu, temuan mengenai pelanggaran-pelanggaran irigasi yang sering terjadi di Kabupaten Bone juga menarik untuk dibahas. Pelanggaran seperti membuat timbunan atau kisdam, melepas hewan ternak dan membuat kandang di atas sempadan irigasi, serta membobol saluran air dan mengalirkannya ke sawah, dapat merusak sistem irigasi dan mengganggu distribusi air yang seharusnya.

Dalam upaya pencegahan, UPT WS PSDA Walanae - Cenranae telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah menjalin kerja sama antarpemerintah, instansi terkait, dan pihak berwajib dalam pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, sosialisasi secara rutin kepada masyarakat juga dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Dari temuan dan upaya pencegahan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan peraturan daerah terkait irigasi di wilayah Kabupaten Bone masih dihadapkan pada beberapa kendala. Namun, langkah-langkah yang dilakukan oleh UPT WS PSDA Walanae - Cenranae dalam menjalin kerja sama dan melakukan sosialisasi merupakan langkah yang positif dalam mengatasi hambatan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi penegakan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi di wilayah Kabupaten Bone, khususnya dalam penindakan setiap pelanggaran yang terjadi belum optimal sesuai dengan tujuan dari dibuatnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi tersebut. Hal ini peneliti peroleh berdasarkan pendekatan dari 6 dimensi, yaitu dimensi Kualitas Kebijakan, Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen, Kapasitas Implementor, Karakteristik dan Dukungan, dan Kondisi Lingkungan. Di mana terdapat 2 dimensi yang dinilai peneliti belum efektif, yaitu dimensi Kualitas Kebijakan dan Ketepatan Instrumen. Faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah ini yaitu kendala penyediaan air irigasi (membuat timbunan atau kisdam, melepas atau membiarkan hewan ternak, serta membuat kandang ternak di atas sempadan irigasi), sarana dan prasarana irigasi, sistem pengelolaan irigasi belum berjalan maksimal, institusi pengelola, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada daerah irigasi, yaitu mencoba menjalin kerja sama antarpemerintah, instansi terkait, serta pihak berwajib akan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku; dan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi

untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian ke depannya, antara lain:

1. Perlunya berkoordinasi dengan instansi atau OPD yang berwenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penindakan serta pembinaan terhadap pelanggaran irigasi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Bone agar dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi.
2. Sumber Daya Manusia yang bergerak di bidang polsus agar diaktifkan kembali sesuai fungsinya dengan menyediakan anggaran khusus untuk memfasilitasi mulai pendidikan, pelatihan, atribut, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan PPNS yang bergerak di bidang irigasi, hal itu dapat membantu segala penindakan terhadap pelanggaran irigasi, sehingga dapat diatasi dengan pemberian sanksi yang telah tertera dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi.
3. Penyuluhan atau sosialisasi oleh UPT PSDA Wilayah Sungai Walanae – Cenranae terkait Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 mengenai sistem irigasi kepada masyarakat petani pemakai air irigasi agar para petani tersebut paham bagaimana sistem irigasi itu berjalan, bagaimana pemeliharannya, sistem pembagian air, hingga sanksi yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran pada saluran irigasi yang ada di Kabupaten Bone.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPT PSDA W.S. Walanae – Cenranae, Kepala Seksi Pelaksanaan UPT W.S. Walanae – Cenranae, Kepala UPT Wilayah Daerah Irigasi Lanca dan UPT Wilayah Daerah Irigasi Salomekko beserta jajarannya dan seluruh masyarakat petani yang bermukim di dekat saluran irigasi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, H. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Dalilah, L. A. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Desa Pangguhharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta. Skripsi.

Universitas Islam Indonesia.

- Faisal, S. (2002). *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sakti, S. F. A. I. (2022). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemanfaatan Sempadan Saluran Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 51–69.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sungkawa, W. (2022). Penegakan Hukum Bangunan Liar di Garis Sempadan Saluran Irigasi Kabupaten Cianjur. *Proceeding Justicia Conference*, 1, 130–139.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

